



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPM., CPm., ANDA, S.H., M.M., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 119/KUASA/7/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxx menjadi Asrama Mako Brimob Resimen 1, xxxxxxxx xxxxx x, Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor xxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 14 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/022/VII/2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx RT. 002 RW. 006 Nomor 17 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxx 16456 Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama TRISHA AZKIA CAMILLA, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022;
4. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau cekcok karena Tergugat sering berkata kasar, membentak dan mencela Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk diam dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan mengatakan AKU TALAK KAMU ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, namun pertengkaran terjadi secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah menjadi sulit untuk tercapai;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka dengan ini Penggugat juga memohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selain meminta hak asuh anak, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah sebagai berikut:

- 9.1. Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-
- 9.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
- 9.3. Nafkah Anak sebesar Rp. 2.500.000,-/Bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Menjatuhkan hak asuh anak atas nama TRISHA AZKIA CAMILLA kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-
 - 4.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 4.3. Nafkah Anak sebesar Rp. 2.500.000,-/Bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPM., CPrM., ANDA, S.H., M.M., dan kawan-kawan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 119/KUASA/7/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat merupakan anggota xxxxx dan Penggugat telah ternyata belum melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, Majelis Hakim telah menunda persidangan dalam kurun waktu yang cukup serta memberitahukan penundaan tersebut kepada ketua Pengadilan Agama dan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama telah memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Hukum Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601342108990001, atas nama Ana Puspa Ningrat, tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0229/022/VII/202, tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3601-LT-26072022-0032 atas nama Trisha Azkia Camila, tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3601342607220002, atas nama Penggugat, tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Mochamad Tolib yang dikeluarkan oleh BA Juyar Batalyon C Resimen 1 Pasukan Pelopor, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos tanpa memperlihatkan bukti aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx RT. 002 RW. 006 Nomor 17 Kelurahan Leuwintang, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Akhir tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan banyak wanita, sering judi online bahkan banyak hutang kepada orang lain sehingga banyak juga tagihan melalui handphone, sering berkata kasar dan membentak kepada Penggugat yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang suami kepada isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini anak yang bernama Trisha Azkia Camila sedang dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak Trisha Azkia Camila dalam asuhan Peggugat, serta Peggugat selaku ibu kandung tidak pernah mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - Bahwa Peggugat sebagai ibu kandung tidak pernah menyakiti anak dan berkepribadian baik serta mampu mendidik anak dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat sebagai polisi;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Peggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxx RT. 002 RW. 006 Nomor 17 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 yang mengakibatkan antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat, dan mengetahui dari pengaduan Peggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuh dan sering berjudi, sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini anak yang bernama Trisha Azkia Camila sedang dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat selaku ayah kandung tidak pernah dipersulit oleh Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki sifat yang baik, tidak pernah menyakiti anak, serta mampu mendidik anak dengan baik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 119/KUASA/7/2023 tanggal 14 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0229/022/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan seorang anggota xxxxx sementara Penggugat telah ternyata tidak dapat menunjukkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim telah menunda persidangan dalam kurun waktu yang cukup serta memberitahukan penundaan tersebut kepada ketua Pengadilan Agama dan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama telah memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat, oleh karenanya sebagaimana

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama angka (1) poin (c) SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2020, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat kiranya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi menjalin hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat, demikian pula selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama tentang gugatan perceraian yang menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar serta keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian atau dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
2. Pokok dalil kedua tentang gugatan hadanah atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, belum mumayiz, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Atas dasar itu, penggugat

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut.

3. Pokok dalil ketiga tentang gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang identitas anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah nyata bahwa anak yang bernama Trisha Azkia Camila lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi slip gaji, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang gaji Tergugat sebagai anggota xxxxx, bukti dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxx RT. 002 RW. 006 Nomor 17 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxx 16456 Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah terjadi ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering berjudi online serta sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, saat ini dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak Trisha Azkia Camilla;
9. Bahwa Penggugat merupakan orang yang berkepribadian baik, tidak pernah menyakiti anak serta mampu mendidik anak;
10. Bahwa tidak diketahui dengan pasti penghasilan Tergugat sebagai anggota xxxxx;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat ketidakselarasan atau *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri. Oleh karenanya, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator *broken Marriage* antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir batin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, serta tidak terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah selalu berupaya untuk memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dapat dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa hubungan lahir dan batin;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perpisahan dalam waktu yang cukup lama disebabkan adanya pertengkaran keduanya meski sudah pernah dirukunkan, sehingga sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang merupakan pokok dalil kedua yang meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anaknya yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak *hadlanah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak *hadlanah*, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri,

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempuyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah menyakiti anak serta mampu mendidik anak dengan baik, sehingga dipandang mampu menjadi pengasuh yang baik guna tumbuh kembang dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan selama anak dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah menelantarkan anak dan bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak tersebut serta telah ternyata tidak pernah mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak, sehingga Penggugat dapat dianggap dapat memenuhi hak anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak,

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ..."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan *hadlanah*nya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022 berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat (PENGUGAT) selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu kepada Tergugat akan diberi hak akses bertemu anaknya tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa jika penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Tentang Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar:

- Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000;
- Nafkah Anak sebesar Rp. 2.500.000,-/Bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat yang merupakan pokok dalil ketiga, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan kamar agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, di mana atas gugatan Penggugat Tergugat telah ternyata tidak memberikan bantahan, serta sebagaimana fakta persidangan bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga adalah Tergugat, oleh karenanya sikap Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan kamar agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp4.500.000, telah ternyata Penggugat tidak mampu mengajukan bukti yang cukup terkait kemampuan ekonomi atau penghasilan Tergugat, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besaran nominal dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kebutuhan dasar hidup di Kabupaten Pandeglang;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Menimbang, bahwa berdasarkan data pengeluaran penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2023, biaya hidup atau rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pandeglang setiap bulan adalah sejumlah Rp.980.956 (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat yaitu uang sejumlah Rp5.000.000, telah ternyata Penggugat tidak mampu mengajukan bukti yang cukup terkait kemampuan ekonomi atau penghasilan Tergugat, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besaran nominal dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kebutuhan dasar hidup di Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan lebih kurang dari 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pandeglang setiap bulan yang kemudian dibulatkan menjadi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dikalikan 2 (dua) sehingga berjumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah atas anak yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, yang saat ini dalam asuhan Penggugat pada setiap bulan hingga anak dewasa, telah ternyata Penggugat tidak mampu mengajukan bukti yang cukup terkait kemampuan ekonomi atau penghasilan Tergugat, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besaran nominal dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kebutuhan dasar hidup di Kabupaten Pandeglang;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberi biaya hadanah terhadap anaknya sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pengeluaran penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2023, biaya hidup atau rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pandeglang setiap bulan adalah sejumlah Rp.980.956 (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang bernama TRISHA AZKIA CAMILLA, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek, dan terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, di bawah *hadlanah* Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun) dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah anak yang bernama Trisha Azkia Camilla, lahir di Pandeglang, tanggal 24 Februari 2022, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil 1445 Hijriyah, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imas Masniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)